



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Biontong, 10 November 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), tempat kediaman di Dusun V, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir di Biontong, 28 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di Dusun V, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon ;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua calon suami dan saksi-saksi di persidangan

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada tanggal 11 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang beridentitas:

Nama : Anak kandung Pemohon I

Umur : 18 tahun 8 bulan

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

Alamat : Dusun IV, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

dengan calon suaminya:

Nama : Anak kandung Pemohon II

Umur : 20 tahun 7 bulan

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Alamat : Dusun 3, , Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Para Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak Agustus 2019 sampai sekarang, dan saudari Anak kandung Pemohon I sekarang telah hamil 1 (satu) bulan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;

5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Para Pemohon telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (Anak kandung Pemohon I) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama (Anak kandung Pemohon II);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa perkara a quo disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orangtua/wali calon suami, perihal risiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun bagi anak Para Pemohon, belum siapnya organ reproduksi anak yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan/pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, keterangan Para Pemohon sebagai orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami yang dimintakan dispensasi kawin, dan orang tua calon suami sebagai berikut:

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang bernama Anak kandung Pemohon I, yang lahir di Bontong pada tanggal 07 November 2002 (umur 17 tahun 8 bulan), dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa a nama anak kandung Para Pemohon adalah Yestiawati;
- Bahwa a anak Para Pemohon telah menjalin hubungan yang serius dengan calon suaminya yang bernama Jumail sejak bulan Agustus 2019;
- Bahwa a anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintai lahir dan batin, dan tidak dapat dipisahkan lagi serta segera menginginkan ikatan halal dengan calon suaminya;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa a secara psikologis, anak Para Pemohon sudah siap untuk melangsungkan perkawinan dan membina rumah tangga dengan calon suaminya;

- Bahwa a anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa a saat ini anak Para Pemohon sedang tidak dalam pinangan laki-laki lain;

- Bahwa a saat ini anak Para Pemohon menyatakan bahwa dalam kondisi hamil 1 (satu) bulan;

Bahwa, Para Pemohon selaku orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah berusaha agar anaknya tidak menikah dahulu sebelum usianya cukup, namun anak Para Pemohon dengan calon suaminya tetap ingin segera dinikahkan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melanggar norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan, hingga mengakibatkan anak Para Pemohon hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sebagai orang tua, Para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak mereka;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun hubungan semenda;
- Bahwa Para Pemohon telah menerima lamaran dari keluarga calon suami anak Para Pemohon dengan baik;

Bahwa calon suami bernama Jumail Datuela bin Mahjut Datuela, lahir di Ollot, tanggal 12 September 1999, agama Islam, pekerjaan Petani, di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami sudah menjalin hubungan yang serius dengan anak Para Pemohon semenjak satu tahun yang lalu;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami sudah sangat mencintai anak Para Pemohon serta siap melangsungkan pernikahan berdasarkan keinginan sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami siap bertanggung jawab lahir dan batin sebagai seorang suami dan saat ini telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp. 1.500.000,00/bulan;
- Bahwa calon suami belum pernah menikah dan berstatus perjaka serta telah akil baligh dan siap membina rumah tangga dengan anak Para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan orang tua calon suami yang bernama Masjut Datuela bin Kalimus Datuela dan Mendria Pangalima binti Paulin Pangalima yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pihak calon suami telah meminang anak Para Pemohon dan telah diterima dengan baik oleh keluarga Para Pemohon serta keluarga pihak calon suami telah merestui pernikahan dan siap membimbing keduanya;
- Bahwa orang tua calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;
- Bahwa orangtua calon suami anak Para Pemohon menyetujui keinginan anaknya untuk menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan belum bisa dilaksanakan karena anak Para Pemohon belum cukup umur sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Bolangitang Barat;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon belum pernah menikah dan tidak sedang melamar perempuan lain, selain anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Petani;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap membina rumah tangga bersama dengan anak Para Pemohon dengan penuh tanggung jawab meskipun anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa antara calon suami dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan maupun hubungan semenda;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tamrin Djunaidi Nomor 7108031011750002 tanggal 31 Oktober 2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Oriana Tutungan Nomor 7108036810680001 tanggal 31 Oktober 2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Lahir Nomor 7108-LT-12072016-0013 tanggal 12 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7108043110180001 tanggal 31 Oktober 2018 atas nama Tamrin Djunaidi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bolaang Mongondow Utara, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah terakhir Nomor DN-17 Dd/06 0021103 atas nama Yestiawati Junaidi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumadil Datuela Nomor 710804120099090001 tanggal 16 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda P-6;
7. Surat Penolakan Nomor B.219/KUA.23.08.06/PW.01/8/2020 tanggal 10

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bermeterai cukup dan telah dinazzegele, lalu diberi tanda P-7;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

1.-----Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan0 Honorer, tempat kediaman di Dusun III Desa Ollot Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah keponakan dari anak Pemohon I ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon adalah mengajukan dispensasi kawin anaknya yang bernama Yesti;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Bolangitang Barat dikarenakan anak Para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan pelanggaran satu bulan yang lalu;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka dan tidak sedang dalam melamar perempuan lain kecuali anak Para Pemohon ;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan susuan maupun semenda dengan calon suaminya;
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak Para Pemohon dan keluarganya telah melamar anak Para Pemohon sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya akan dilaksanakan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan;

2.-----S
aksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun IV Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

•-----B
ahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah keponakan dari Pemohon I ;

•-----B
ahwa saksi mengetahui bahwa anak Para Pemohon masih di bawah umur dan akan melangsungkan perkawinan;

•-----B
ahwa sekitar sebulan yang lalu pihak calon mempelai laki-laki telah melamar anak Para Pemohon dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan keduanya, dan keluarga Para Pemohon telah menerima dengan baik;

•-----B
ahwa rencana pernikahan akan dilaksanakan secepatnya setelah mendapat penetapan dari Pengadilan;

•-----B
ahwa saksi mengetahui tidak ada hubungan mahram maupun susuan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya, yang bisa menghalangi sahnya pernikahan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan telah cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara a quo disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Para Pemohon terbukti adalah orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi (vide bukti P.3) oleh karenanya menurut pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Para Pemohon adalah berhak untuk mengajukan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat tersebut, Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Anak kandung Pemohon I di Pengadilan Agama Boroko untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang ketentuan umur dalam perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Pemohon yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon dan berdasarkan Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon (vide bukti P.1 dan P.2), maka terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Boroko, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Boroko;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai dengan cukup umur, akan tetapi Para Pemohon tetap bersikukuh pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orangtua/wali calon suami, perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak Para Pemohon, calon suami, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan/pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin", namun mereka tetap berkeinginan dilaksanakannya perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak kandung Pemohon I yang ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Anak kandung Pemohon II, keduanya telah menjalin hubungan sejak Agustus 2019, akan tetapi anak Para Pemohon masih kurang umur untuk bisa melangsungkan pernikahan (umur 17 tahun 8 bulan);
2. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya, dan tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
3. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suaminya berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah ingin mengajukan dispensasi kawin anaknya disebabkan kurang umur untuk melangsungkan perkawinan. Yaitu anak Para Pemohon bernama Anak kandung Pemohon I telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Anak kandung Pemohon II dan dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sedemikian erat sejak bulan Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua dan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami, yang pada pokoknya mereka menyatakan bahwa rencana perkawinan ini tidak ada unsur paksaan, kedua calon mempelai telah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, mereka telah siap menghadapi segala resiko akibat perkawinan dini dan orang tua dari masing-masing calon mempelai telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa calon suaminya dan anak Para Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah menjalin hubungan sedemikian eratnya dan telah melakukan pelanggaran moral, agama dan adat, hingga mengakibatkan anak Para Pemohon hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan telah bekerja sebagai seorang Petani;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan keterangan orangtua calon suami, bahwa untuk rencana perkawinan ini telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta mereka (orang tua kedua calon mempelai menyatakan sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon mempelai laki-laki bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang menerangkan tentang identitas Para Pemohon, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak yang dimintakan dispensasi, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, terbukti bahwa anak yang

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan dispensasi memang kurang umur untuk melangsungkan pernikahan, sehingga dinilai sebagai alat bukti yang sempurna yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 yang merupakan fotokopi Kartu Keluarga, dinilai sebagai bukti autentik yang membuktikan bahwa Para Pemohon adalah benar merupakan orang tua kandung dari anak yang dimintakan dispensasi, sehingga merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak yang dimintakan dispensasi dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 yang merupakan fotokopi Ijazah terakhir anak yang dimintakan dispensasi sebagai bukti autentik yang membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah menempuh Pendidikan Sekolah Dasar, dikeluarkan oleh pejabat berwenang sehingga merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 yang merupakan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pemberitahuan Kantor Urusan Agama melakukan penolakan terhadap pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya dikarenakan anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi anak yang bernama Yestiawati yang masih di bawah umur untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Jumail;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan sedemikian erat;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hubungan mahram maupun susuan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya, yang bisa menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami beserta keluarga telah melamar anak Para Pemohon, dan lamaran tersebut diterima dengan baik oleh keluarga Para Pemohon serta telah dimusyawarahkan tanggal pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah menerangkan yang keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah terbukti dalam persidangan:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Yestiawati dan calon suaminya yang bernama Jumail Datuela sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan telah melakukan pelanggaran adat, norma agama;
2. Bahwa anak Para Pemohon masih kurang umur untuk menikah, saat ini anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun 8 bulan;
3. Bahwa anak Para Pemohon beragama Islam dengan status perawan dan calon suami beragama Islam dengan status jejaka;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PA.Brk



4. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan, telah akil baligh dan dewasa;

5. Bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah dan pendapat para ulama yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *Al-Asybah wa al Nadha'ir* halaman 128:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat";

2. Kitab *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* Juz VII halaman 32:

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج

Artinya: "Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan";

3. Kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, dan karena syarat-syarat perkawinan sebagai mana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon isteri belum mencukupi menurut Undang-Undang, demi untuk mencegah terjadinya dan atau berlanjutnya perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudharatan yang berlarut-larut, dan demi kepastian ayah dari anak yang dikandung anak Para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat perlu diberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon tersebut untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak kandung Pemohon I untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Anak kandung Pemohon II;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Boroko yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1441 Hijriah oleh kami Lailatus Sumarlin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Abdul Muis Ali, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

LAILATUS SUMARLIN, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MUIS ALI, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)